

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Juanda Nawawi¹, Muhammad Tamar², Indrayani³

¹Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin

Email: juandanawawi1808@gmail.com

²Program Studi Psikologi. Universitas Hasanuddin

Abstract

This paper aims to describe the results of community service collaboration with research institutions and community service and staffing agencies and the development of the human resources of the Wajo district government regarding the code of ethics of the state civil apparatus. The code of ethics of the state civil apparatus is a guideline of attitudes, behavior and deeds in carrying out their duties and in their daily life. The code of ethics can be seen from several dimensions namely professionalism ethics, enforcement of the code of ethics, violation of the code of ethics, and sanctions violating the code of ethics.

Keywords: Code of ethics, state civil apparatus, community service collaboration

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pengabdian masyarakat kerjasama lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tentang kode etik Aparatur Sipil Negara. Kode etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan didalam melaksanakan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu etika profesionalisme, penegakan kode etik, pelanggaran kode etik, dan sanksi pelanggaran kode etik.

Keywords: Kode etik, aparatur sipil negara, pengabdian masyarakat

1. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, tugas pelayan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai aparatur sipil negara. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta

melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economy and social development) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjelaskan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu pegawai aparatur sipil negara selain memiliki profesi, kompetensi, juga harus memiliki integritas moral dan wujud perilaku yang terpuji (perilaku yang baik), bukan perilaku disponsional (perilaku menyimpang).

Dalam upaya menjaga profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya diperlukan suatu pedoman tingka laku dalam bentuk “kode etik” dalam rangka melaksanakan tuga dan kewajiban dan menghindari segala larangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. PEMBAHASAN

2.1. Etika Profesionalisme ASN

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara dan sebagai profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan yaitu menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan tugas kedinasan baik dalam bentuk tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Kode etik menjadi dasar pijakan bagi aparatur sipil negara, yang dalam kode etik dicantumkan beberapa prasyarat yang perlu dijadikan pedoman besikap dan bertingka laku antara lain dalam melaksanakan tugas pelayan publik dalam konteks etika hendaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. Dalam etika profesi pelaksanaan tugas pelayanan aparatur sipil negara secara profesional harus berperilaku dan menjunjung tinggi asas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dala arti tidak diskriminatif membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban. Etika profesi aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan adalah menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan

kegiatan pemerintahan termasuk menciptakan efisiensi dan efektifitas agar tugas-tugas pemerintahan dapat tepat sasaran sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan, integritas diwujudkan dalam bentuk kejujuran, keadilan, tanggungjawab, komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Etika profesi aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan.

2.2. Penegakan Kodek ASN

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh peraturan yang dibuat oleh institusi tentang kode etik dapat dikenakan sanksi moral, baik secara tertulis maupun secara tertutup dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Dalam pemberian sanksi moral bagi aparatur sipil negara yang melanggar kode etik harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dalam rangka penegakan kode etik selain dikenakan sanksi moral juga dapat dikenalkan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Oleh karena itu dalam menegakkan kode etik aparatur sipil negara pada suatu institusi termasuk institusi pemerintah daerah perlu dibentuk majelis kode etik. Majelis kode etik dapat mengemban tugas yaitu: (1). Mengambil keputusan setelah memeriksa aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik. (2). Mengambil keputusan setelah aparatur sipil negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3). Keputusan majelis kode etik diambil secara masyawarah mufakat. (4). Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5). Keputusan majelis kode etik bersifat final. Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan sanksi lainnya kepada aparatur sipil negara.

2.3. Pelanggaran Kode Etik ASN

Aparatur sipil negara yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik dalam tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan, sengaja dan tidak sengaja

sering terperangkap dalam pelanggaran kode etik. Adanya dugaan pelanggaran kode etik biasanya diperoleh dari pengaduan tertulis ataupun hasil temuan atasan aparatur sipil negara. Pengaduan tertulis adanya dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh masyarakat atau temuan pimpinan memerlukan suatu klarifikasi oleh majelis kode etik dan wajib meneliti untuk memperoleh data dan informasi yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sebelum memberikan rekomendasi tentang sanksi moral kepada aparatur sipil negara, hasil klarifikasi dan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik dapat dijadikan dasar dalam pemberian sanksi moral, atasan aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik secara hirarki wajib merumuskan kepada pejabat yang lebih tinggi.

2.4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik ASN

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara yang berdasarkan laporan masyarakat dan temuan pimpinan institusi atau hasil pengawasan laporan internal pemerintah terhadap aparatur sipil negara yang diduga dan bahkan terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan majelis kode etik yang dibentuk oleh institusi daerah melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi. Sanksi pelanggaran kode etik meliputi: (a). Permohonan maaf, dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf (b). Pernyataan penyesalan, dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan (c). Pernyataan sikap bersedia dijatuhi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila mengulangi perbuatan atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan dalam pernyataan sikap (d). Sanksi disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang dapat mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi seperti pada upacara bendera, papan pengumuman, media massa dan atau forum lain yang dipandang perlu, dan juga dapat dilakukan diruang tertutup dan hanya diketahui oleh aparatur sipil negara yang bersangkutan yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Adapun simpulan dari penelitian, strategi komunikasi anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada masa reses dalam menyerap aspirasi masyarakat berdasarkan empat komponen strategi komunikasi sebagai berikut;

Mengenal khalayak, komunikator dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah mengetahui dan mengidentifikasi khalayak sasaran atau masyarakat konstituennya, mengidentifikasi secara umum kebutuhan atau keinginan khalayak yang sejalan dengan tujuan komunikasi atau tujuan diadakannya pertemuan pada masa reses menampung aspirasi masyarakat sehingga ada saling mempengaruhi antara komunikator dan komunikan untuk mencapai tujuan.

Menentukan pesan, bahwa komunikator dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Gorontalo tergambar dari kegiatan pertemuan yang dengan diawali penjelasan pencapaian program kerja sebelumnya atau hasil dari aspirasi khalayak pada reses sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan penampungan aspirasi kembali yang artinya komunikator telah mempersiapkan pesan yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan khalayak. Dengan demikian komunikator telah merumuskan pesan yang baik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi khalayak, pesan yang dirumuskan oleh komunikator tepat dan sesuai mengenai khalayak sasaran

Metode penyampaian dalam bentuk isi pesan komunikator dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggunakan metode informatif, bahwa lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan dan metode edukatif yaitu dengan memberikan sesuatu idea kepada khalayak berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya dengan disengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan

Pemilihan media komunikasi, komunikator dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Gorontalo selain undangan langsung, media yang digunakan untuk menyebar informasi jadwal pertemuan adalah melalui media sosial (whatsapp, facebook). Pada saat kegiatan berlangsung di liput oleh media lokal yakni cetak dan elektronik serta di masukan juga ke media sosial supaya semakin banyak dilihat oleh masyarakat.

3.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah berdasarkan komponen strategi komunikasi yakni; mengenal khalayak, menentukan pesan, metode dan pemilihan media komunikasi. Keempat komponen hendaknya dioptimalkan guna meningkatkan strategi komunikasi anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerap aspirasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (2005).

Jakarta: CV.Eko Jaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (2005).

Jakarta: CV. Eko Jaya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp
Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No 16644/Un4/Kp.49/2012 Tentang Kode Etik
Dosen Dilingkungan Universitas Hasanuddin. (2002). Makassar: Lembaga Penerbitan
Universitas Hasanuddin.